PROSES PELAKSANAAN REDISTRIBUSI PENGELOLAAN TANAH OBYEK *LANDREFORM* (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM

OLEH :

AHMAD AKHLIS FIQRI
NIM. 10340063

PEMBIMBING:

1. **UDIYO BASUKI, S. H., M. Hum**
2. **ISWANTORO, S. H., M. H**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/98/2016

Tugas Akhir dengan judul : PROSES PELAKSANAAN REDISTRIBUSI PENGELOLAAN TANAH OBYEK LANDREFORM (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AKHLIS FIQRI
Nomor Induk Mahasiswa : 10340063
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 29 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-512840, E-mail : syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Udiyo Basuki, S.H, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Akhlis Fiqri

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ahmad Akhlis Fiqri
NIM : 10340063
Judul : "Proses Pelaksanaan Redistribusi Pengelolaan Tanah Obyek *Landreform* (Studi Kasus di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum.
Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H, M. Hum
NIP. 19730825 199903 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Iswantoro, S.H, M.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Akhlis Fiqri

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi saudara :

Nama	: Ahmad Akhlis Fiqri
NIM	: 10340063
Judul	: "Proses Pelaksanaan Redistribusi Pengelolaan Tanah Obyek *Landreform* (Studi Kasus di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum.
Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Pembimbing II

Iswantoro, S.H, M.
NIP. 19661010 199202 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Ahmad Ahklis Fiqri
NIM	: 10340063
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul : **Proses Pelaksanaan Redistribusi Pengelolaan Tanah Obyek *Landreform* (Studi Kasus di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang sepengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

FD063ADF904599289

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Akhlis Fiqri

NIM .10340063

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Ibunda tercinta (Munawar dan Ibu Hj.Wasilah) yang dengan tulus dan penuh kasih mendidikku serta doa yang selalu menyertaiku.
- Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum , Jurusan Ilmu Hukum.

MOTTO

DENGAN PERTIMBANGAN YANG BAIK

LAKUKAN DAN TAKLUKAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“AHMAD AKHLIS FIQRI”

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى خلق الإنسان فى أحسن تقويم وهدايته وأشهد أن لا اله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله

صلاة وسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان الكامل والقدوة الصالحة لأسرته وأصحابه والتابعين إلى يوم البعث، اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju islamiah

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A,selaku Pengganti Sementara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.H, Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Fatimah, SH.,M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi satu dan Bapak Iswantoro, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dua yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh jajaran perangkat desa Punggelan Kabupaten Banjarnegara khususnya Hitambara dan BPN Banjarnegara yang telah membantu penulis dalam mempermudah pencarian informasi dan data, penulis mengucapkan terimakasih.
8. Ayah serta Ibu kutercinta Munawar dan Hj. Wasilah yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, support dan doa serta membimbing dan memberikan wejangan bagi penulis untuk selalu menjadi yang lebih baik dalam perbaikan diri, serta selalu mendoakan penulis dalam mengambil sikap untuk melangkah.

9. Keluarga ku tercinta uwak mar'ah dan uwak wahud, terima kasih teramat dalam penulis haturkan untuk jalinan kasih sayang dan doa yang telah kalian berikan.
10. Kepada sahabat-sahabatku, Rantau Vespa Owner ,Cecak (Ceper Cakep Yogyakarta), Angkringan Jamphers, Saung Rock n Roll, Himasakti dan buat yang terkasih Aristia Puspita, serta sedulur-sedulur lainnya yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu per satu ,penyusun ucapkan banyak terima kasih atas semua kebersamaan yang telah kalian berikan dalam pahit dan manisnya kehidupan.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya . Amin

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Penyusun,

Ahmad AkhlisFikqri
NIM: 10340063

ABSTRAK

Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang sering dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan sumber pokok untuk menata permasalahan tanah, meningkatkan produksi, taraf hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan UUPA menerbitkan peraturan perundangan-undangan *landreform* yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini yang menjadi dasar masyarakat Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, khususnya para petani yang telah menggarap lahan Eks HGU PT. Pakisadji untuk meredistribusikan tanah yang telah dikelolanya selama 20 Tahun lebih. Setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara tidak memperpanjang HGU PT. Pakiasadji seluas 76,61 Ha, disebabkan komoditi antara izin dengan kenyataan tidak sesuai.

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitian lapangan *(Field Research)* dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Data-data yang diperoleh langsung dari lapangan dari BPN Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, dan masyarakat Kecamatan Punggelan. Hasil analisa temuan di lapangan, bahwa sebelum pada proses pelaksanaan redistribusi, masyarakat setempat dibantu oleh beberapa LSM serta mahasiswa, bersama dengan BPN Kabupaten Banjarnegara, mengidentifikasi dan meneliti dengan kesimpulan bahwa tanah Eks HGU PT. Pakisadji No. 3/Punggelan adalah Tanah Terlantar. Sehingga setelah ditetapkan tanah tersebut adalah tanah terlantar maka kelanjutan pada prosesnya adalah pelaksanaan redistribusi, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang menjadi penghambatnya adalah, adanya maksud dari Pemerintah Daerah untuk menggunakan sebagian lahan Eks HGU tersebut sebagai lahan Konservasi dan Argowisata,menyebabkan proses redistribusi menunggu proses perencanaan tata ruang dan wilayah serta kurangnya keterbukaan Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan rencananya.

Kata Kunci : Proses Redistribusi, *Landreform*, Kecamatan Punggelan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

SURAT PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teori 10

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : TINJAUAN UMUM HAK MENGUASAI NEGARA (HMN), HAK ATAS TANAH (HAT) DAN *LANDREFORM*

A. Tinjauan Umum tentang Hak Menguasai Negara (HMN)

1. Pengertian Hak Menguasai Negara 20

2. Tujuan Negara menggunakan Hak Menguasai Negara 22

3. Bentuk Hak Menguasai Negara atas Tanah..... 23

B. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah..... 29

2. Jenis-jenis Hak Atas Tanah..... 30

C. Tinjaun Umum tentang *Landreform*

1. Pengertian Dan Ciri-ciri *Landreform*..... 40

2. Tujuan *Landreform*..... 42

3. Program *Landreform* 44

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PELAKSANAAN REDISTRIBUSI PENGELOLAAN TANAH OBYEK *LANDREFORM* DI KECAMATAN PUNGGELAN, KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Letak Geografis Kecamatan Punggelan..... 49

B. Keadaan Sosial dan Perekonomian Masyarakat Sekitar 51

C. Organisasi Petani Penggarap (HITAMBARA/Himpunan Masyarakat Tani Banjarnegara)..... 52

D. Profil PT Pakisadji 56

E. Proses Pelaksanaan Redistribusi Pengelolaan tanah..... 57

BAB IV : ANALISIS PROSES PELAKSANAAN REDISTRIBUSI PENGELOAN TANAH OBYEK *LANDREFORM*

A. Hambatan dan Proses Pelaksanaan Redistribusi Pengelolaan Tanah Obyek *Landreform* di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara 60

B. Proses Pelaksanaan Redistribusi Pengelolaan Tanah Obyek *Landerform* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara 73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran-saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi di Lapangan

B. Surat Izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

C. Surat Izin dari Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

D. Surat Izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Banjarnegara

E. Lampiran-lampiran Data di Lapangan

F. Curiculum Vitae (CV) Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki luas terbesar ketujuh di dunia dengan luas total mencapai 5.180.053 km^2 dengan daratan sekitar 1.922.570 km^2 dan lautan seluas 3.257.483 km^2.[1] dari jumlah tersebut bisa dilihat bagaimana potensi besar yang dimiliki oleh bangsa ini.

Dari luas daratan tersebut, Indonesia ditempati oleh sekitar 237 juta jiwa, maka dapat disimpulkan, bahwa tiap 1 orang di Indonesia bisa menempati sekitar 8,1 m^2 dan rata-rata setiap keluarga memiliki 6 anggota maka hak yang dimiliki per keluarga untuk tanah di Indonesia adalah 48,6 m^2. Data tersebut diperoleh dengan cara memukul rata setiap meter yang dimiliki Indonesia untuk semua masyarakatnya tanpa melihat unsur-unsur kepemilikan lainnya.

Pembagian tanah dalam realitanya tentu tidak seperti perhitungan sederhana seperti paragraf diatas, karena banyak hal yang perlu diperhatikan dalam hal kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah pun bisa dibagi menjadi dua golongan: kepemilikan perseorangan, perusahaan/kelompok.

Kepemilikan perseorangan mempunyai banyak kemungkinan, mulai dari pemberian warisan dari para leluhur keluarga sampai adanya proses pembelian antar perseorangan, perseorangan dengan perusahaan ataupun dari

[1] *http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia*, diakses Hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, Pukul 16.45 WIB

perseorangan dengan negara. Kepemilikan perusahaan juga memiliki elemen lain yang harus diperhatikan.

Persoalan tanah atau biasa disebut dengan persoalan agraria, merupakan pemicu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat dalam tahun-tahun terakhir ini, hal tersebut disebabkan dengan semakin tingginya pertumbuhan masyarakat di Indonesia yang lantas berlanjut dengan kenaikan harga tanah yang cukup signifikan merupakan pemicu sederhana dari semakin banyaknya minat dari berbagai golongan baik masyarakat, perusahaan ataupun negara untuk saling merebutkannya.

Persoalan agraria (tanah) adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Soal tanah adalah soal hidup, soal darah yang menghidupi segenap manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada untuk mempertahankan hidup selanjutnya.[2]

Tanah sudah menjadi penyebab terjadinya perang dari zaman sebelum masehi dan terus berlanjut sampai saat ini. Di Indonesia, sebagian besar penduduknya sangat bergantung terhadap tanah. Dari sekitar 114 juta masyarakat aktif kerja dari usia 15 -60 tahun, 41 juta merupakan petani yang sangat mengandalkan tanah sebagai mata pencaharian utama mereka, berarti sekitar 40% pendapatan utama masyarakat berasal dari tanah. Dan untuk

[2] Moch.Tauhid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta: Persaudaraan Warga Tani/ PEWARTA, 2007), hlm. 3.

pekerjaan yang membutuhkan tanah terdapat sekitar 98% sebagai salah satu modal mereka, baik dalam bentuk sewa maupun kepemilikan penuh.[3]

Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang sering dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan sumber pokok untuk menata permasalahan tanah, meningkatkan produksi, taraf hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan-undangan *landreform* yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasar Pancasila. *Landreform* merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis.[4]

Adapun tujuan ekonomis yang akan dicapai adalah memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat dengan memperkuat/memberi

---

[3] *http://www.bps.go.id/brs_file/naker_07mei12.pdf*, diakses Hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, Pukul 18.00 WIB

[4] Sulaeman, *Redisribusi Tanah Objek Landrefrom dan Permasalahannya*, (Jakarta: Jurnal Ilmiah Badan Pertahanan, 1993), hlm. 1-2.

perlindungan atas hak milik, fungsi sosial, serta memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup masyarakat serta mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional. Sedangkan tujuan secara politis adalah mengakhiri sistem tuan tanah (tanah partikelir) dan mengatur kepemilikan atas sumber kehidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian yang adil.

Tujuan dari sisi mental psikologis yaitu meningkatkan kegairahan kerja bagi petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai kepemilikan tanah juga memberikan kepastian hukum, serta memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarap. Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah melaksanakan *Landreform* salah satunya yaitu praktik redistribusi tanah.

Redistribusi tanah secara bahasa berasal dari kata *Re* dan *Distribusi* yang dapat diartikan: pembagian tanah kembali, yaitu pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek *lenderform* yang diberikan kepada para petani penggarap dengan memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.[5] Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani.

Program redistribusi tanah telah dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia, diantaranya di Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Keberhasilan proses distribusi tanah yang di peruntukkan

---

[5] Dokumentasi Dit Pengaturan Penguasaan Tanah, Tata Cara Kerja Proyek Pengembangan Penguasaan tanah,(Jakarta : Anomin 1996), hlm. 56.

untuk masyarakat di berbagai daerah memicu masyarakat di daerah lain untuk mulai menyampaikan aspirasinya untuk mendapatkan hak yang sama dalam proses *landreform* termasuk masyarakat Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang tergabung dalam organisasi (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) disingkat dengan HITAMBARA yang memiliki keinginan supaya tanah perkebunan bekas PT Pakisadji untuk diberikan kepada mereka (petani penggarap).

Keinginan para petani penggarap yang ingin memiliki bagian dari tanah yang awalnya merupakan tanah HGU atas nama PT Pakisadji berawal dari habisnya HGU tersebut pada tahun 2011.[6] yang lantas akan kembali dikuasai pemerintah sebagai lembaga yang menguasai dan memiliki wewenang untuk mendistribusikan dari tanah seluas 76,61 ha tersebut. Tetapi sejak tahun 1989, dimana PT Pakisadji mulai tidak menggarap lahan kopi mereka walaupun HGU mereka belum habis maka masyarakat Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah berinisiatif memanfaatkan lahan terlantar tersebut menjadi area pertanian mereka dengan berbagai komoditi, mereka mengadakan perjanjian dengan PT Pakisadji serta Camat dari Punggelan untuk menjalankan inisiatif mereka tersebut dengan sistem bagi hasil antara petani penggarap, camat dan juga PT Pakisadji.

Pada tahun 2006, ketika perpanjangan HGU atas nama PT Pakisadji ditolak oleh Bupati Banjarnegara dengan beberapa alasan salah satunya bahwa komoditi yang ditanam sudah bukan lagi komoditi awal dari perjanjian

[6] Data Dirjen Perkebunan, SK No. 20/HGU/DA/1986.

HGU yaitu kopi, tapi sudah menjadi beberapa komoditi yang lain, bahkan penggarapan lahan tersebut juga sudah bukan PT Pakisadji tetapi justru masyarakat sekitar Punggelan.

Para petani penggarap beranggapan bahwa lahan bekas PT Pakisadji yang sudah mereka garap sejak sekitar 20 tahun yang lalu juga berhak atas sebagian dari tanah seluas 76,61 ha tersebut, karena mereka beranggapan bahwa sejak awal penggarapan para petani juga memberikan bagian kepada pihak kecamatan serta PT Pakisadji sebagai pemilik HGU dengan jumlah yang cukup banyak mencapai 50% dari hasil mereka, bahkan penggarapan lahan yang mereka lakukan juga bersumber dari swasembada masyarakat sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, baik dari PT Pakisadji maupun dari pemerintah.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis tertarik beruntuk mengangkat tema *landreform* tersebut sebagai tugas akhir dengan judul: "Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek *Landreform"* (Studi kasus Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian di atas, masalah yang akan dikembangkan dan dicari jawabannya dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses dan hambatan dalam pelaksanaan redistribusi pengelolaan tanah obyek *landerform* di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara?

2. Apakah proses pelaksanaan redistribusi pengelolaan tanah obyek *landreform* di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu :
   a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan redistribusi pengelolaan tanah obyek *landreform* di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
   b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dari proses pelaksanaan redistribusi pengelolaan tanah obyek *landreform* di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
2. Kegunaan Penulisan

   Adapun kegunaan dari penulisan adalah sebagai berikut:

   a. Aspek Teoritis
      1) Menambah khasanah keilmuan bagi disiplin ilmu hukum dalam menggali dan memahami bagaimana upaya pelaksanaan redistribusi pengelolaan tanah obyek *landreform* di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
      2) Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan redistribusi pengelolaan tanah obyek *landreform* di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

b. Aspek praktis

1) Memberikan kontribusi yang positif terhadap organisasi Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) dalam memahami proses pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
2) Memberikan kontribusi berupa data-data serta solusi yang didapatkan selama melaksanakan proses penelitian kepada Pemerintah Daerah Banjarnegara ataupun Badan pertanahan Nasional Banjarnegara serta masyarakat kaum tani di kecamatan Punggelan.

D. Telaah Pustaka

Dalam konteks telaah pustaka merupakan salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian serta keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Maka sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap memiliki kesamaan tema dengan kajian skripsi ini, antara lain:

Skripsi Umar Dhani yang berjudul "Studi Kebijakan Umar Ibn Al-Khattab tentang kepemilikan Tanah dan Relevansinya dengan Hukum Pertanahan Indonesia". Membahas mengenai, kebijakan Umar saat itu diantarannya adalah larangan pembagian tanah rampasan perang, dan pemaksaan pengambil alihan terhadap kepemilikan tanah yang ditelantarkan.

Pendekatan ini yang digunakan adalah sosio-historis dan juga ushul fiqih metode *al-maslahah*. Jenis penulisan skripsi ini adalah penulisan pustaka dan bersifat perspektif. Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa kebijakan yang diangkat oleh Umar relevan dengan konteks Indonesia sekarang.[7]

Skripsi Ratna Iska Sari dengan judul, "Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah", membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi para peserta redistribusi tanah obyek *landreform.* Dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* yaitu para peserta redistribusi tanah obyek landreform kesulitan untuk mengeluarkan biaya operasional yang berkaitan dengan Desa dan Kecamatan. Sehingga banyak tanah yang masih belum di redistribusi.[8]

Reni Widiastuti dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah" (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/Pdt.G/PN.Kray), membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status hak milik tanah atas nama anak angkat dalam putusan pengadilan negeri Karanganyar No. No.10/Pdt.G/PN.Kray. penulisan ini merupakan penulisan pustaka *(library research)* dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa kepastian hukum sertifikat atas nama anak angkat tidak sah karena tidak memenuhi

---

[7] Umar Dhani," Studi Kebijakan Umar Ibn Al-Khattab Tentang Kepemilikan Tanah Dan Relevansinya Dengan Hukum Pertanahan Indonesia", (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005)

[8] Ratna Iska Sari, "Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah", (Yogyakarta : Skrispsi Tidak diterbitkan, Fajultas Hukum, UII, 2011).

unsur-unsur persyaratan dalam pembuatan sertifikat. Sedangkan anak angkat hanya memperoleh sepertiga pada perolehan wasiat.[9]

Tesis Normansyah, yang berjudul "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian dan Persertifikatannya di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupatan Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Tesis ini membahas pelaksanaan Redistribusi tanah di provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Bahwa dalam proses pelaksanaan redistribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kendalanya terdapat pada pemahaman masyarakat yang masih sangat minim berkaitan dengan hal redistribusi tanahnya.[10]

Hasil telaah penelitian terdahulu, mencari dan membandingkan dengan judul yang akan diteliti penulis, tentunya terdapat persamaan, yakni pada proses pelaksanaan redistribusi terhadap tanah obyek *Landreform*. Namun ada perbedaannya, terdapat pelaksanaan tempat obyek penelitian, hak atas tanah dan studi kasus yang sedang terjadi di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sehingga terdapat keaslian dalam penelitian yang dilakukan penulis.

---

[9] Reni Widiastuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/Pdt.G/PN.Kray)", (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009).

[10] Normansyah, "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian dan Pensertifikatannya di Desa Sangan Pantai Kecamatan Randau Badau Kabupaten Baruto Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ", (Yogyakarta : Tesis tidak diterbitkan, S2 Magister Kenotariatan UGM, 2013).

E. Kerangka Teoritik

1. Hak Menguasai Negara (HMN) atas Tanah

Masalah pertanahan bukanlah hal yang baru di negara ini. Sejak dahulu saat Indonesia belum merdeka bahkan saat Indonesia ini masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang terpisah dan memiliki pemerintahan sendiri, Masalah tentang tanah sudah sering terjadi dan merupakan hal yang wajar. Bahkan bisa disimpulkan bahwa peperangan antar kerajaan terjadi karena perebutan wilayah kekuasaan berupa tanah dan sumber daya alam yang ada. Meskipun saat ini, sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia tapi masih banyak kasus yang belum diselesaikan dan bahkan bertambah setiap tahunnya. Apalagi masalah tentang status kepemilikan tanah banyak sekali mengakibatkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Masalah kepemilikan memang merupakan hal yang sensitif dan beresiko konflik bukan hanya tentang kepemilikan atas tanah namun juga kepemilikan terhadap harta benda secara umum. Maka program redistribusi tanah yang termasuk dalam *Landreform* menjadi penting untuk dijalankan dalam rangka memberikan solusi atas persoalan yang kerap kali terjadi.

Hak Menguasai Negara (HMN) adalah bentuk hak penguasaan negara yang secara legal mulai diberlakukan sejak disahkannya undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960, sebelum UUPA disahkan, bentuk hak negara atas tanah dalam bentuk memiliki dan bukan menguasai. sejarah panjang politik hukum agraria Indonesia sebelum UUPA 1960 disahkan

bermula dari masa agraria kolonial belanda yang termaktub dalam UU agraria tahun 1870 (*Agrarische Wet*) sebagai suatu warisan kolonial belanda yang telah meletakkan dasar-dasar hukum bagi para penguasa kolonial dalam memfasilitasi penumpukan modal perusahaan-perusahaan eropa yang berinvestasi di Hindia Belanda dengan membentuk perkebuanan kapitalis untuk memproduksi komoditi-komoditi ekspor. Dari tahun 1870 sampai tahun 1942 formasi sosial kapitalisme kolonial Hindia Belanda dicirikan terutama oleh lahan produksi komoditi ekspor. Sistem agraria kolonial Belanda ditandai terutama dengan paksaan-paksaan ekstra ekonomi khususnya dalam rangka pengadaan tanah dan penyedian buruh yang murah.[11] *Agrarische Wet* terlihat sangat jelas memfasilitasi kepentingan kolonial belanda yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak mempunyai status kepemilikan sesuai dengan hukum barat akan dianggap sebagai milik negara Hindia Belanda, atas dasar kritik terhadap hukum agraria ala belanda, dan sebagai produk hukum yang mengabdi pada kepentingan penjajah Belanda maka pejuang agraria serta *Founding Father* bangsa ini kemudian merumuskan UUPA 1960 yang memakan waktu kurang lebih 15 tahun sejak tahun 1945 sampai tahun 1960. Letak sigifikansinya pada bagaimana aturan hukum mengatur tentang hak negara dan hak rakyat, hak negara dirubah dari memiliki menjadi menguasai sementara hak rakyat atas tanah menjadi terjamin karena negara tidak memiliki tanah.

[11] Noer Fauzi Rachman, *Landreform dari masa ke masa, perjalanan kebijakan pertanahan 1945-2009*, (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria,2012) , hlm. 7-8.

Hak menguasai dari negara (HMN) merupakan wewenang pemerintah pusat untuk:

a. Mengatur, merencanakan dan menata alokasi, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan dari bumi, air, dan udara;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara rakyat dengan bumi, air, dan udara; dan
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum diantara rakyat dan juga tindakan-tindakan hukum yang terkait dengan, air, dan udara (pasal 2 UUPA 1960).

Dengan konsep (HMN) ini pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, mengatur dan menata guna tanah serta kekayaan alam, menentukan hubungan-hubungan kepemilikan, dan menentukan tindakan mana yang legal dan ilegal terkait dengan penguasaan, pemilikan, penatagunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam.[12]

2. Hak-Hak atas Tanah

Hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960:

a. Hak milik
b. Hak guna usaha
c. Hak guna bangunan
d. Hak pakai

[12] *Ibid,*

e. Hak atas satuan rumah susun.

Secara garis besar ada dua cara mendapatkan hak milik. Cara pertama adalah dengan cara peralihan (beralih atau dialihkan). Hal ini berarti ada pihak yang kehilangan dan pihak lain mendapatkan sesuatu hak milik. Selain cara tersebut. UUPA menentukan cara kedua yaitu dengan penetapan pemerintahan dan karena undang-undang.

Seperti sebelumnya disebutkan oleh peneliti bahwa *Landreform* berarti perombakan struktur pemilikan dan penguasaan atas tanah, dari struktur yang lama dimana tanah dimonopoli oleh segelintir orang atas nama perusahaan ataupun tuan-tuan tanah. Menuju penguasaan dan pemilikan tanah berbasis pada kesejahteraan masyarakat utamanya kaum tani yang menggarap. Konsekuensi dari Landreform adalah reorganisasi masyarakat Indonesia ke dalam struktur masyarakat yang adil dan merata karena sistem monopoli tanah akan dihancurkan termasuk juga merubah bentuk hak domain negara menuju hak yang hanya menguasai dan bukan memiliki.

3. *Landreform*

*Landrefor*m adalah prasyarat penyelenggaraan negara menuju *good governance*/tata pemerintahan yang baik dan memberikan jaminan kehidupan layak bagi rakyatnya. Negara-negara maju pun berfikiran sama, bahwa pemilikan tanah harus dijamin melalui distribusi tanah yang baik. Sebut saja negara Jepang yang paska pengeboman Herosima dan Nagasaki mengambil inisiatif untuk memaksimalkan fungsi tanahnya dengan program *Landreform*

agar kehidupan masyarakatnya menjadi terjamin dan bangkit dari keterpurukan paska perang.

Dalam sejarahnya *Landreform* atau dalam istilah lain reforma agraria menjadi cita-cita besar revolusi agustus 1945 dimana sejak sebelum merdeka negara Indonesia tunduk pada ketentuan kukum agraria-nya kolonial Belanda tugas kemerdekaan juga didalamnya memutus tali penindasan atas kaum tani, seperti kata bung karno saat memperingati hari disahkannya UUPA 1960 "*Landreform* adalah bagian penting dari revolusi Indonesia, tanpa *Landreform*.... seperti besar omong tanpa isi"

Maka program reforma agraria salah satunya mengatur daripada hak penguasaan negara sejak jaman kolonial belanda yang mengambil bentuk memiliki hingga sekarang dalam bentuk hak penguasaan atas tanah. Sehingga ketika Lembaga negara melalui pemerintah pusat hanya berwenang menguasai maka yang berhak memiliki hanya rakyat yang mengusahakan dan yang berhubungan langsung dengan tanah yaitu petani penggarap dan masyarakat lainnya yang telah diatur menurut undang-undang terkait, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu menurut UUPA 1960.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi "Proses Pelaksanaan Redistribusi Pengelolaan Tanah Obyek *Landreform*" (Studi Kasus di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara) merupakan

penelitian hukum yang berbentuk yuridis empiris yaitu penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal perundang-undangan tetapi juga menggunakan bahan yang bersifat empiris dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan dari pembahasan[13]. Serta secara empiris dengan turun ke instansi-instansi terkait dengan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh dalam kasus di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

   a. Sumber Data dan Bahan Hukum Primer

      a) Data Primer yang didapatkan penulis berasal dari penelitian yang akan dilakukan dengan meminta izin kepada pihak-pihak terkait dalam kasus di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjar Negara, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Masyarakat Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjar Negara.

      b) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berhubungan erat sifatnya mengikat dan mempunyai otoritas, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan mengenai tanah, sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, yakni :

         - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945

[13] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 52

- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA).
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010, tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010, tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 2011

b. Sumber Data dan Bahan Hukum Sekunder

a) Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang didapatkan penulis dari berbagai sumber seperti literatur, jurnal ilmiah dan website internet, terkait dengan kasus yang diteliti

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, misalnya kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

a. Interview

Sebagai suatu proses tanya jawab lisan secara fisik dalam artian melihat dan mendengar dengan telinga sendiri. Wawancara disini ditujukan pada orang-orang yang berkompeten tentang penerapan pola komunikasi, agar tidak menyimpang dari persoalan penulisan maka digunakan *interview* bebas terpimpin,

interviewer membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, dengan tujuan sistematika pertanyaan yang diinginkannya, dalam kerangka pertanyaan itu *interviewer* mempunyai kebebasan untuk menggali alasan-alasan dengan dorongan-dorongan dengan pembicaraan yang tidak kaku, dengan begitu *interviewer* dengan leluasa meminta keterangan tentang keobyektifan sesuatu yang diteliti.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap peran-peran subyek yang diteliti baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun situasi khusus diadakan. Maka dalam teknik pengumpulan data melalui observasi ini penulis memfokuskan beberapa arahnya dalam pengumpulan data melalui observasi ini penulis memfokuskan beberapa arahnya dalam pengumpulan data antara lain :

1) Menyesuaikan dengan tujuan penulisan
2) Merencanakan secara sistematis
3) Mengontrol secara rehabilitas dan validitas data yang diperoleh

c. Metode Dokumentasi

Beberapa penyelidikan menggunakan beberapa istilah metode dokumenter karena sumber-sumber yang kebanyakan

digunakan dalam penyelidikan itu adalah sejauh dokumen diperoleh. Maksud dari dokumentasi ini adalah mendokumentasikan data-data yang bersangkutan dengan judul penelitian ini, metode dokumentasi yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi acak (random) dalam artian dokumentasi yang ada dimana saja, yang menyangkut proses serta mekanisme berjalannya pelaksanaan landreform yang penulis angkat dalam judul skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka penyusun menyajikan skripsi ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai barikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan skripsi ini. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar balakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode, dan sistematika pembahasan, penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi, arah, dan tujuan penulisan skripsi ini.

Bab *dua*, Di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Hak Menguasai Negara atas tanah (HMN), *Landreform*, serta macam-macam Hak atas tanah

Bab *tiga*, tinjauan umum mengenai lokasi penelitian, yaitu tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Pakisadji di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

Bab *empat*, adalah analisis proses pelaksanaan redistribusi pengelolaan tanah obyek *landreform*, analisis dilakukan berdasarkan hemat penulis menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan untuk mencari tahu permasalahan serta hambatan yang dialami dalam penyelesaian konflik tersebut.

Bab *lima*, sebagai bab terakhir merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis di lapangan maka penulis menyimpulkan temuan-temuan yang secara obyektif dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebelum Proses redistribusi Petani Penggarap beserta Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, melakukan pengdidentifikasian dan penelitian terhadap status tanah Eks HGU PT. Pakisadji No. 3/Punggelan, seluas 76,611 Ha. Dengan hasil analisa, bahwa tanah tersebut dinyatakan terlantar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hapusnya HGU sesuai Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 17 dan UUPA 1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, sehingga dihasilkan tanah tersebut dapat di proses redistribusi sesuai dengan *Landreform* di Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Banjarnegara 2011- 2031, bermaksud untuk meminta sebagian tanah Eks HGU PT. Pakisadji No.3/Punggelan, yang dipergunakan sebagai aset keperluan lahan Konservasi dan Agrowisata untuk kepentingan umum, maka disarankan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, petani 80% sedangkan pemerintah 20%, namun

belum ada kata sepakat dari pemerintah dengan alasan rencana pengelolaan dalam menggunakan lahan masih diproses. Kurangnya keterbukaan, tidak adanya kepastian dan sosialisai dari Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat belum bisa melaksanakan proses redistribusi.

B. Saran-saran

Setelah menyimpulkan dari beberapa temuan di lapangan, maka beberapa saran-saran yang diberikan :

1. Keterbukaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, khususnya Bupati sebagai kepala pemerintah daerah menjadi kewajiban atas persoalan pengelolaan tanah Eks HGU PT. Pakisadji No.3/Punggelan, sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik *(Good Goverment)*, agar terwujudnya pemerintahan yang bersih *(Clean Governance)* berdampak pada tidak adanya kekhawatiran dan kerugian baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat Punggelan.
2. Mencari jalan keluar yang baik, agar tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan, baik Masyarakat petani penggarap maupun Pemerintah Daerah. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banjarnegara secara harmoni.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Literatur

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam*), Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, edisi revisi, 1990.

Anomin, Dit Pengaturan Penguasaan Tanah, Tata Cara Kerja Proyek Pengembangan Penguasaan Tanah, Jakarta, 1996.

Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan Edisi Revisi, 2005.

----------, *Sedjarah Penjusunan Isi dan Pelaksanaanja Hukum Agrarian Indonesia*, Djakarta : Djambatan, 1970 .

Keraf, Sony, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Malikoel Adil, Soetan, *Hak-hak Kebendaan*, Jakarta : PT Pembangunan 1962.

Noer, Fauzi Rachman, *Landreform dari masa ke masa, perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*, Jakarta : Konsorsium Pembaruan Agraria, 2012.

Sayekti, Sri, *Hukum Agraria Nasional*, Lampung: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000.

Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Tauhid, Moch, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia,* Yogyakarta : Pewarta, 2007.

2. Karya Ilmiah

Dhani, Umar, "Studi Kebijakan Umar Ibn Al-Khattab tentang Kepemilikan Tanah dan Relevansinya Dengan Hukum Pertanahan Indonesia", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Hamseng, "Pelaksaanaan Redistribusi Tanah Pertanian dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Mewujudkan Kemandirian dibidang Pangan Kabupaten Gunung Kidul", Tesis tidak diterbitkan, S2 Magister Hukum UGM Yogyakarta, 2013.

Normansyah, "Pelakasanaan Redistribusi Tanah Pertanian dan Pensertipikatannya di Desa Sungan Pantai Kecamatan Randau Badau Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Tesis tidak diterbitkan, S2 Magister Kenotariatan UGM.Yogyakarta, UGM 2013.

Sari, Ratna Iska, "Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah", Yogyakarta : Skrispsi Tidak diterbitkan, Fajultas Hukum, UII, 2011.

Titahelu, Ronald Z, "Penetapan Asas-asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran

Rakyat, Suatu Kajian Filsafati dan Teoritik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia", Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga,1993.

Umami, Hafidz, "Kepemilikan Tanah dalam Hukum dan Hukum Agraria di Indonesia", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Widiastuti, Reni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik atas Tanah" (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/Pdt.G/PN.Kray), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

3. Website/Internet dan lain-lain

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia, diakses Hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, Pukul 16.45 WIB.

http://www.bps.go.id/brs_file/naker_07mei12.pdf, diakses Hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, Pukul 18.00 WIB.

Data Dirjen Perkebunan, SK No. 20/HGU/DA/1986

http://tottermation.blogspot.com//M. Tomi AlHalim,/Hak Milik dan Tertib Sosial/, di akses pada tanggal 25 Otober 2014 Jam 20:30.

Wawancara dengan bapak kardiono perwakilan dari BPN Banjarnegara

Wawancara dengan pak Sarkim selaku ketua HITAMBARA

Lahan eks PT PAKISADJI

Lahan eks PT PAKISADJI

Lahan eks PT PAKISADJI

Wawancara dengan Pak Tuslim selaku Ketua dan Pak Muslim selaku Bendahara HITAMBARA

Wawancara dengan Pak Sarkim selaku Sekretaris HITAMBARA

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	: Ahmad Akhlis Fiqri
Tempat /tanggal lahir	: Brebes, 21 Desember 1991
Agama	: Muslim
Alamat	: Cimerak Baru Rt.01 Rw.02 Cibentang, Bantarkawung
Nomer telpon	: 081903754619
Email	: Akhlisfikry@yahoo.com
Ayah	: Munawar
Ibu	: Wasilah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

2010 sampai dengan sekarang	: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
2007 - 2010	: MA Wahid Hasyim, Yogyakarta
2004 - 2007	: SMP Bustonul'ullum Bantarkawung, Brebes
1998 - 2004	: MI Hidayatul Mubtadiin, Cibentang

PENGALAMAN ORGANISASI

2011 - 2012 : Forum sekolah Bersama